BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASMAT
Jl. Pemda, Kampung Bis Agats,
Distrik Agats, Asmat, 99777
Email : bawasluasmat@gmail.com
Laman : asmat.bawaslu.go.id

SK Revisi II

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASMAT
NOMOR: 03/PP.00.02/K.PA-01/09/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
b. Bahwa pembentukan Gakkumdu Provinsi Papua, dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu tahun 2024;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asmat tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum Tahun 2024;
d. Bahwa berdasarkan Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 247/PP.00.00/K1/07/2022 Perihal Persiapan Pembentukan anggota Sentra Gakkumdu Provinsi/Kabupaten/Kota;
e. Menindaklanjuti Penyampaian Pergantian Wakapolres Asmat tertanggal 23 September 2022 yang memiliki kedudukan dalam Gakkumdu sebagai Pembina dari Unsur Kepolisian, Surat Kepolisian Resort Asmat Nomor B/56/IX/2022/Reskrim tertanggal 30 September 2022 Perihal Pengiriman Biodata Kasat Rekrim, yang memiliki kedudukan dalam Gakkumdu sebagai Koordinator dari Unsur Kepolisian;
f. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf e, perluh dilakukan Revisi ke-II Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Nomor 02/PP.00.02/K.PA-01/9/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Pemilihan Umum Tahun 2024;
g. Menindaklanjuti Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 778/KP.08.03/PA/11/2022 Tentang Pemberhentian Staf

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asmat;

h. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf g, perluh dilakukan Revisi ke-III Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Nomor 03/PP.00.02/K.PA-01/10/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Pemilihan Umum Tahun 2024;

i. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 701/KP.04.00/PA/06/2023 pertanggal 14 Juni 2023, Tentang Penunjukan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Asmat Tahun 2023;

j. Bahwa berdasarkan Perbawaslu 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, perlu dilakukan Revisi ke-IV terkait Surat Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Nomor: 701/KP.04.00/PA/06/2023, Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Pemilihan Umum Tahun 2024;

k. Menindaklanjuti Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Asmat, tertanggal 01 September 2023 Nor: Sprin/300/VIII/2023/Res Asmat, tentang Daftar Nama-Nama sebagai Penyidik Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Asmat, dan Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Asmat Nomor: 014/K.PA-01/HM.02.00/VII/2022, tertanggal 19 Juli 2022 tentang permohonan penyidik kepolisian anggota GAKKUMDU.

l. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (k) perlu dilakukan Revisi ke-VI terkait Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Nomor: 04/PP.00.02/K.PA-01/09/2023 tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Pemilihan Umum Tahun 2024;

m. Bahwa berdasarkan Perbawaslu Nomor: 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum; terkait Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Asmat, tertanggal 01 September 2023 Nomor: Sprin/300/VIII/2023/Res Asmat, tentang Daftar Nama-Nama sebagai Penyidik Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Asmat;

n. Bahwa dengan berlakunya Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asmat, Nomor: 07/PP.00.02/K.PA-01/10/2023, tertanggal 06 Oktober 2023 yang baru , maka Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asmat, Nomor: 06/PP.00.02/K.PA-01/09/2023, tertanggal 27 September 2023, tidak berlaku.

o. Bahwa berdasarkan Perbawaslu Nomor: 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum; terkait Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, tertanggal 18 Agustus 2023 Nomor: 2612.1/HK.01.01/K1/08/2023 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten /Kota SE-Provinsi Papua Selatan Masa Jabatan 2023-2028;

p. Bahwa dengan berlakunya Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, tertanggal 18 Agustus 2023 Nomor: 2612.1/HK.01.01/K1/08/2023 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten /Kota SE-Provinsi Papua Selatan Masa Jabatan 2023-2028, maka Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asmat, tertanggal 02 November 2023 Nomor: 07/PP.00.02/K.PA-01/11/2023 tidak berlaku;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan dan Temuan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA Bawaslu Provinsi Papua Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum Tahun 2024;

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

a. Penasehat
   1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
   2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina
   1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
   2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator
   1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
   2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
   4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Koordinator
   1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
   2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegak Hukum Terpadu.

e. Anggota
   1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
   2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu;

KEEMPAT : Gakkumdu Kabupaten Asmat dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan Perincian Sebagai Berikut :

1. Penasehat : Rp. 1.600.000 /bulan
2. Pembina : Rp. 1.450.000 /bulan
3. Ketua/Koordinator : Rp. 1.050.000 /bulan
4. Anggota : Rp. 950.000 /bulan

KELIMA : Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Asmat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEENAM : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Papua tahun 2023;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Agats
Pada Tanggal 20 September 2023

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT

MARKUS PASAN, S.Pd

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN ASMAT
NOMOR : 03/PP.00.02/K.PA-01/09/2023
TANGGAL : 20 September 2023

STRUKTUR ORGANISASI GAKKUMDU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	MARKUS PASAN,S.Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Asmat	Penasehat
2.	AGUS HARIADI,S.Sos.,M.M.	Kapolres Asmat	Penasehat
3.	RADOT PARULIAN, SH.,MH	Kepala Kejaksaan Negeri Merauke	Penasehat
4.	Drs. HASAN HARUNA	Anggota Bawaslu Kabupaten Asmat.	Pembina
5.	SUTARDI, SH.,MH	Wakapolres Asmat	Pembina
6.	CHATARINA S.BROTODEWI, SH.MH.	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Merauke.	Pembina
7.	PETRUS PAULUS. SARKOL, SH	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Asmat	Ketua Koordinator
8.	DICKY FARIZ RAHMAD ALHAFIZH, S. Tr.K	PS. Kasat Reskrim Polres Asmat	Koordinator
9.	LEILY SRIWIDIANTI, SH, MH	Kepala Seksi PB3R Kejari Merauke	Koordinator
TIM PELAKSANA :			
10.	TIMBO WAHYUDI, SH.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Asmat	Anggota
11.	YOSINTA M. KALO, SE	Anggota Bawaslu Kabupaten Asmat	Anggota
12.	HARIYANTO, S.IP	Koorsek Bawaslu Kabupaten Asmat.	Anggota
13.	HENDRIKUS TETURAN, SS	Staf Bawaslu Kabupaten Asmat	Anggota
14.	WARSITO UMBU,SH	Staf Bawaslu Kabupaten Asmat	Anggota
15.	OBETH HOROKUBUN,SH	Staf Bawaslu Kabupaten Asmat	Anggota
16.	RUDY SRIHARDI, S.Sos	KBO Sat Reskrim	Anggota
17.	BENYAMIN TANGKE, SH	P.S.Kaur Mintu Sat Reskrim	Anggota
18.	YULIANTI WAMEYOP	P.S.Kanit PPA Sat Reskrim	Anggota
19.	JONATHAN RUMBIAK, S.H	Brig Tipikor Reskrim	Anggota
20.	MUHAMAT RUSDI. R	P.S.Kanit PPA Sat Reskrim	Anggota
21.	JEFRI CORESLY NIKIJULUW, SH	Ps. Kanit II Sat Reskrim	Anggota
22.	WILLY ATER, SH	Kepala Seksi Intelijen Kejari Merauke	Anggota
23.	EKO NURYANTO, SH. MH	Kepala Seksi Perdata dan TUN Kejari Merauke	Anggota

24.	KASMAWATI, SH	Kepala Subseksi Pra Penuntutan Kejaksaan Negeri Merauke	Anggota
25.	SENA CANDRA ERAWAN, SH	Jaksa Fungsional Kejari Merauke	Anggota

KETUA,

MARKUS PASAN, S.Pd